

KAJIAN HUBUNGAN SATUAN FUNGSI DALAM PENEGAKAN HUKUM
DI POLRES BOYOLALI

FX.PRIYANTO

NPM. : 15111001

fxpri1972@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the extent to which the relationship between functions in law enforcement in the District Police Boyolali in accordance with Perkap No. 23 of 2010, September 30, 2010.

The background of this research is that in the context of the execution of duties as law enforcers, members of the Police who are in the field or in the official still lack understanding of translations of meaning and meaning of protector, protector and public servant.

The research method begins by conducting initial research in the form of data collection that support the problem under study. Furthermore, the research conducted in Polres Boyolali, while the data collection techniques in the form of interviews, documentation studies. All the data collected is analyzed qualitatively, ie, the description based on the reality associated with the theories.

The results showed that, the relationship between the functions in law enforcement in Polres Boyolali has been running well, Police Smile Program / Commend Center recently launched by the Chief of Police on January 28, 2017 in Polda Central Java also went well. With this program, it is hoped that the relationship between the community and the Police will be closer because the people reporting the problem or making a complaint to download Police Smile / E-Complain program so they do not have to come to the Polres office.

Keywords: Relationship among functions in law enforcement.

A. PENDAHULUAN

Masalah (*problem*) merupakan bagian hidup dari hidup organisasi, bahkan perorangan dan akan terus ada, yang membedakan adalah besar-kecilnya, rumit-

mudahnya, tempat dan waktunya. Karena itu harus terus diidentifikasi dan diantisipasi dampaknya, agar dapat diambil langkah-langkah penyelesaian atau pengurangannya. Sebagai Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang besar dan kompleks, Polri mempunyai masalah dan akan terus menghadapi masalah, apakah itu di bidang operasi, di bidang pembinaan, apakah berasal dari luar (*ekternal*), ataupun dari dalam (*internal*).

Dalam era reformasi sekarang ini, tuntutan tugas Polri semakin berat sehingga tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin sulit dilaksanakan, sebagai akibat dari perkembangan kejahatan yang meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif tindak kejahatan semakin meresahkan masyarakat sebut saja di wilayah hukum Polda Yogyakarta tentang adanya penyayatan yang dilakukan terhadap para perempuan di Magelang dengan adanya penembakan (*raning teks TV One*), Teroris di Samarinda yang menewaskan anak kecil yang bernama Intan, dan sekarang yang marak kita lihat, kita dengan adanya berita-berita bohong yang meresahkan baik meresahkan pejabat, pegawai pemerintah dan masyarakat atau kejahatan di dunia maya yang sudah melibatkan anak dan dewasa. Sedangkan secara jumlah kejahatan di Indonesia menurun ini dengan diadakannya berbagai operasi kepolisian seperti oprasi bersinar dengan sasaran narkoba, operasi premanisme, operasi penyakit masyarakat (Ops. Pekat) dengan sasaran Judi, Minuman keras dan lain lain. Di dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, tanggal 25 Juni 2012 disebutkan pula bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya

disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Terkait hal tersebut bahwa keberhasilan fungsi pembinaan akan melahirkan sistem kinerja organisasi yang sehat yang pada gilirannya akan menghasilkan kinerja yang Profesional, humanis dan modern. Kondisi ini akan berdampak pada pelaksanaan tugas yang menghasilkan stabilitas keamanan dan ketertiban yang mantap sesuai harapan bersama, oleh sebab itu fungsi pembinaan harus mendapatkan perhatian dari Pimpinan Polri baik dari tingkat pusat maupun daerah. Dari uraian diatas, maka pembahasan yang diangkat dalam tulisan ini adalah **“KAJIAN HUBUNGAN SATUAN FUNGSI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI POLRES BOYOLALI “** dalam hal ini penulis berpedoman pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor disitu disebutkan bahwa Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres. berubah dengan paradigma barunya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat (*to serve and protect*). Namun disadari tidaklah mudah melakukan perubahan terhadap budaya militeristik serta paradigma alat negara yang sudah mengakar dalam tubuh Polri. Maka perlu diketahui bahwa Perkap Nomor 23 Tahun

2010 tentang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, dalam hal ini tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah terbagi menjadi beberapa satuan fungsi mulai dari unsur pimpinan yaitu Kapolres sampai dengan pada tingkat pelaksana yaitu satuan fungsi dan Polsek.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan hubungan fungsi dalam penegakan hukum di Polres Boyolali.
2. Faktor – faktor dan upaya yang mempengaruhi dalam penegakan hukum di Polres Boyolali.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui pelaksanaan hubungan satuan fungsi dalam penegakan hukum di Polres Boyolali.
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan tugas pokok Polri secara khusus dari masing-masing fungsi, dan tidak hanya tahu tugas Polri secara umum saja, dalam penegakan hukum di Polres Boyolali

D. METODE PENELITIAN

Penulis mengadakan penelitian di Polres Boyolali data awal dengan melakukan pengamatan terhadap masyarakat yang datang baik itu ke Polres Boyolali, ke Samsat, ke Satlantas, yang kebanyakan masyarakat merasa bingung dalam

melaksanakan pengaduan ataupun mencari surat-surat karena belum adanya petunjuk / arah kemana yang hendak dituju.

Jenis dan sumber data yang diperlukan adalah data primer, data sekunder, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier seperti Kamus Hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*Interview*), studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, utamanya Pasal 5 disebutkan bahwa “Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku”, serta pasal 6 huruf h yang berbunyi “Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“. Keamanan merupakan kebutuhan bersama tak seorangpun menginginkan satu situasi yang membuat orang merasa tidak aman dan nyaman.

Keamanan dan kenyamanan membuat orang mampu melakukan inovasi dan kreatifitas yang produktif. Memelihara situasi masyarakat yang kondusif dari berbagai segmen kehidupan masyarakat bukan pekerjaan mudah. Kebutuhan hidup masyarakat sebagai makhluk Tuhan dan juga makhluk sosial mempunyai berbagai kebutuhan secara lahir dan bathin. Gardner dan Louis Murphy (1968) dalam psikologi membagi

kebutuhan manusia dalam aspek kebutuhan berkaitan dengan bagian penting tubuh seperti makan dan minum, kebutuhan dalam bentuk kegiatan seperti bergerak, kebutuhan sensorik berkaitan dengan warna warni dan kebutuhan untuk menolak berkaitan yang tidak menyenangkan seperti sakit rasa takut dan lain sebagainya.

Pada dasarnya setiap bangsa ingin memiliki polisi yang profesional, “bersih,” berwibawa, bermartabat, dan dicintai rakyat, yang mampu melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Juga ada keinginan mewujudkan Polri menjadi polisi sipil dalam arti *civilian police* yang dekat dan bermitra dengan masyarakat, jujur, disiplin, santun, ramah, tidak arogan, tidak “angker” dan tidak berbuat sewenang-wenang.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya itu masih jauh dari harapan masyarakat. Namun, harus diakui bahwa kinerja Polri dari hari ke hari telah mengalami kemajuan, bahkan banyak prestasinya yang membanggakan, walaupun belum dapat memenuhi tuntutan tugas secara optimal memenuhi harapan masyarakat, dalam reformasi internalnya sudah mengalami kemajuan di bidang struktur dan instrumental namun masih lemah pencapaiannya di bidang kultur. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya masih perlu peningkatan agar hasilnya lebih baik. Masyarakat masih belum sepenuhnya merasakan aman dan tertib dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kejahatan yang semakin brutal kurang diimbangi dengan sistem keamanan yang menyeluruh. Dalam penegakan hukum secara umum mengalami kemajuan walaupun masih perlu peningkatan kinerja secara sungguh-sungguh.

Banyak Permasalahan di masyarakat mau Pajak kendaraan bermotor datang ke Polres, masyarakat mau cari SIM datang ke Polres atau ada lagi istri dipukuli suami (KDRT) datang ke Satlantas, dalam hal KDRT definisi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT pun kadang juga datang kesatlantas karena tidak tahu harus lapor kemana.

Banyak masyarakat pasti setelah mendengar kalimat tersebut langsung takut dan langsung berfikir yang negatif. Apakah kalian tahu apa tugas utama Polisi ? Sebelum kita mengenal lebih jauh lagi tentang kehidupan dan hak seorang polisi, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu tugas utama seorang polisi. Tugas utama seorang polisi adalah Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat. Saya akan membahas tugas utama tersebut satu per satu. Pertama, Melindungi Masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia bergabung dengan TNI tujuannya untuk melindungi masyarakat agar tetap aman di dalam negaranya sendiri.

Terkadang banyak kasus yang harus diselesaikan dengan menggunakan hati nurani seorang polisi. Polisi mempunyai keluarga yang harus mereka lindungi dan mereka bahagiakan. Terutama bagi seorang polisi laki-laki yang tugasnya menjadi kepala Rumah Tangga. Pada saat ada kasus seperti demo, mereka harus

meninggalkan keluarganya dalam kondisi yang terpaksa mau tidak mau itu memang sudah menjadi tugas mereka untuk melindungi masyarakat dan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tetapi terkadang para pendemo justru jauh lebih brutal dan mereka tidak memikirkan bahwa niat polisi itu baik. Bahkan sampai ada pendemo yang malah melempari polisi dengan batu pada saat polisi mencoba untuk membubarkan sehingga ada beberapa polisi yang terluka. Di saat masyarakat merasakan libur, seorang polisi masih harus bekerja, di saat masyarakat tertidur pulas bersama keluarganya seorang polisi terjaga dalam gelapnya malam. Kedua, Mengayomi Masyarakat. Polisi selalu berusaha untuk memberikan contoh yang terbaik pada masyarakat, agar masyarakat bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jika apa yang sudah dilakukan oleh seorang polisi semaksimal mungkin kalau dari kemauan masyarakat itu sendiri kurang maka akan percuma saja apa yang sudah dilakukan oleh seorang polisi. Dan masyarakat akan terus berfikir bahwa seorang polisi tidak bisa mengayomi masyarakat. Ketiga, Melayani Masyarakat. Seorang polisi akan mengerahkan tenaga semaksimal mungkin dan sebaik mungkin agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Tetapi jika respon oleh masyarakat di Indonesia itu sendiri tidak baik maka apa yang sudah dilakukan oleh seorang polisi akan percuma. Jadi, kesimpulannya adalah Polisi juga mempunyai hak yang sama seperti masyarakat-masyarakat sipil lainnya. Polisi juga mempunyai nafsu dan hanya seorang manusia biasa yang memang tidak akan bisa sempurna, seorang polisi hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu masyarakat seharusnya mendukung semua program yang sudah diatur oleh pihak

kepolisian. Penyimpang-penyimpangan yang dilakukan oknum anggota Polri karena masih lemahnya reformasi kultural, yang banyak menyangkut masalah pelanggaran moral, etika dan tidak berfungsinya hati nurani. Banyak masyarakat belum merasa benar-benar menjadi mitra polisi, pada hal perkara ini sangat penting dalam mendukung tugas pokok Polri.

Oleh karena itu, harus dilakukan pembenahan dari dalam secara sungguh-sungguh dan berlanjut agar citra Polri di mata masyarakat menjadi baik. Untuk itu, perlu ditingkatkan pembinaan mental, moral, etika profesi, dan berfungsinya hati nurani. Hal itu diharapkan akan menjadi pendorong untuk menjadi polisi yang baik, yang menuntun sikap, perilaku dan tindakan polisi. Peningkatan kesadaran/kemampuan emosional dan spiritual akan membimbing ke arah kehendak Tuhan, meruntuhkan nafsu jahat dan menyumbat sumber kalalaian, sebaliknya akan meneguhkan dan melembutkan hati nurani.

Dalam konteks perubahan konsep diri, kita berharap polisi mampu menjalin hubungan yang terbaik dengan masyarakat, komitmen untuk mentransformasi identitas diri, dan upaya membangun citra polisi yang lebih baik. Dari yang semula cenderung sebagai pemburu kriminal, lebih ke konsep diri selaku pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Karena sesungguhnya hanya sebagian kecil dari seluruh pelaksanaan tugas kepolisian yang berkaitan dengan penegakan hukum, sedangkan sebagian besarnya adalah digunakan oleh polisi untuk melayani masyarakat. Sesungguhnya esensi dari 11 program strategis Jenderal Tito Karnavian, secara konseptual telah menjawab tantangan reformasi internal Polri, yang mengacu

pada konsep diri polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang hakiki. Kita berharap dan berdoa, semoga Kapolri baru dapat mengaktualisasikan hadirnya polisi kita yang profesional, humanis dan dicintai masyarakat.

Program *Command center* merupakan program unggulan Polda Jawa Tengah yang baru saja di launching oleh Kapolri pada tanggal 04 Pebruari 2017 di Mapolda Jawa Tengah. Sebagai respon pimpinan Polri terhadap harapan masyarakat agar dapat berkomunikasi langsung dengan Polri tidak harus datang ke Polres. Setelah resmi dioprasikan, Program *Police Smile* yang diluncurkan Polda Jateng langsung direspon oleh anggota Polri dan masyarakat, disitu masyarakat dapat melaporkan setiap kejadian lewat *Program Panic Buttom*, program ini memudahkan siapapun, termasuk masyarakat, melaporkan saat itu juga ke polisi untuk mendapatkan bantuan. Misalnya ketika melihat kecelakaan lalu-lintas atau ada kejahatan, maka masyarakat dapat menggunakan aplikasi *Panic Buttom* di playstone ponsel android. Kemudian aplikasi lain adalah E-lapor yang isinya laporan atas sesuatu yang ditemui masyarakat berkaitan dengan kinerja polisi.

F. KESIMPULAN

Penyesuaian paradigma perpolisian yakni kedekatan antara polisi dan warga didalam upaya mencegah, mengurangi akar-akar potensial kejahatan dan ketidaktertiban didalam suatu kampanye program *Crime Prevention* secara terpadu. Ini berarti Polisi mengabdikan kepada rakyat dan bukan kepada penguasa. Polisi tidak lagi mengandalkan upaya-upaya repressif tetapi lebih persuasif. Tindakan represif keras hanya dioperasionalkan sebagai alternatif terakhir, jika cara-cara lain tidak lagi

mampu memberi solusi. Dengan paradigma seperti itu, maka pengoperasionalan konsepsi Binkamtibmas masa lampau perlu pula penyesuaian-penyesuaian. Antara lain tentang institusi dan kelembagaannya, sumber daya yang mendukungnya serta sistein kerja yang memadukannya. Terutama pada tataran-tataran taktis.

Konsep yang perlu diadopsi adalah *Community Policing* yaitu gaya perpolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Ini berarti meningkatkan resiprositas antara polisi dan masyarakatnya. Dengan demikian, prioritas-prioritas perpolisian tidak lagi ditentukan dari atas, dari pusat. Tetapi didesentralisasikan pada satuan-satuan kehidupan seperti pemukiman, perkantoran, dan lain-lain sebagainya. Karenanya nantinya akan terjadi tuntutan-tuntutan spesifik terhadap pelayanan perpolisian yang berbeda disuatu komunitas dengan komunitas yang lain. Selanjutnya, civilianisasi menjadikan perpolisian sebagai suatu yang bersifat personal. Melalui *community policing*, diusahakan agar warga masyarakat dapat merasakan adanya sentuhan-sentuhan yang bersifat personal, yang tidak terpenuhi melalui patroli bermotor yang selama ini lazim dilakukan. Sebenarnya dalam tataran konsepsi *Community Policing* telah dioperasionalkan cukup lama di Indonesia, melalui Bintara Pembina Kamtibdesa, Siskamling, serta program-program lainnya seperti polisi sahabat anak. Pranata sosial yang ada difungsikan bersama, dipatuhi bersama dalam iklim persamaan dan kebebasan. Petugas-petugas Polisi penertib melakukan kontak personal secara langsung sehingga diperoleh kedekatan dalam suatu dinamika sosial yang wajar.

G. SARAN

1. Jaman semakin berkembang, pengetahuan masyarakatpun semakin luas dan kompleks, untuk itu penulis memberikan gambaran agar ada petunjuk arah kemana masyarakat hendak melakukan kegiatan contoh, kalau ada tindak pidana KDRT ada petunjuk arah ke Unit PPA atau yang melibatkan permasalahan dengan anggota Polri ada petunjuk arah ke SiePropam, atau mau jenguk tahanan ada petunjuk arah ke ruang tahanan, jadi jelas dan masyarakat tidak kebingungan jika akan melakukan komunikasi dengan masalah yang dimaksud.
2. Adakan sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi Polri, agar masyarakat tidak memahami hanya tugas Polri secara umum saja mungkin lewat Babin dan Polsek sebagai ujung tombak Polres.
 - b. Berikan pemahaman kepada anggota Polri / Satfung agar memberikan layanan yang baik, agar masyarakat merasa segan terhadap tugas-tugas Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaloedin Djamin. 2016. *Masalah Aktual Kepolisian dan Saran Penanganannya*.
- S.A. Soehardi. 2015. *Polisi dan Kepemimpinannya. Memahami Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PTIK-Press.
- Soekanto, Soerjono, 2007 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, tanggal 8 Januari 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

PP No 60 Tahun 200, Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Ketentuan Umum

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkap No 21 Tahun 2010, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kamus Besar Bahasa Indonesia Online , <http://kbbi.web.id> Diunduh pada tanggal 20 Januari 2015, Jam 19.00 Wib.

Majalah-majalah Polri, Tri Brata News, Caraka Candi,

Suara Merdeka, Rabu 08 Pebruari 2017, hal 20, *Police Smile*